



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Jend Sudirman Ma Bulian 36613 085266182285

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK :

Persyaratan

- a. Copy Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari Instalasi Berwenang
- b. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK.
- c. Copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
- d. Program Pelatihan kerja berbasis kompetensi.
- e. Profile LPK yang meliputi antara lain : Struktur Organisasi, Alamat, Telepon, dan Faximile.
- f. Daftar Instruktur dan Tenaga Keahlian.
- g. 4 (empat) lembar pass photo. 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Batang Hari. - Kepala Dinas memerintahkan Kabid, Kompetensi dan Produktifitas tenaga kerja untuk mempelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. - Kabid, Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk diberikan izin atau tidak. - Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan, apabila memenuhi syarat maka Kabid, menyusun konsep izin dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangani. - Konsep Surat Izin Disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Kabag, TU untuk ditanda tangani. - Surat izin dicatat dan didokumentasikan, setelah itu pemohon menerima surat izin yang telah ditanda tangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Jend Sudirman Ma Bulian 36613 085266182285

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

Semua Bahan dan Fasilitas dibiayai oleh APBD Kabupaten Batang Hari

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus

Pengaduan Layanan